



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faks (0562) 392327  
Email : dpmptsp.sambas@gmail.com  
S A M B A S ( K A L - B A R )

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**Nomor :503/ 005 /DPMPTSP-3/2022**

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga/Sekolah	:	PAUD " BINA MANDIRI "
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	-
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Penanggung Jawab	:	MAWARDI, S.Pd
Alamat Lembaga/Sekolah	:	Dusun Semeru
Desa	:	Mekar Sekuntum
Kecamatan	:	Teluk Keramat
Kabupaten	:	Sambas
Propinsi	:	Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	:	15 Agustus 2027

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Melakukan perpanjangan Izin Operasional 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional Berakhir.
4. Apabila terdapat kekhiruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faks (0562) 392327  
Email : dpmptsp.sambas@gmail.com  
S A M B A S ( K A L - B A R )

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**Nomor :503/ 005 /DPMPTSP-3/2022**

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga/Sekolah	:	PAUD " BINA MANDIRI "
Nomor Pokok Sekolah Nasional	:	-
Jenis Kegiatan	:	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
Penanggung Jawab	:	MAWARDI, S.Pd
Alamat Lembaga/Sekolah	:	Dusun Semeru
Desa	:	Mekar Sekuntum
Kecamatan	:	Teluk Keramat
Kabupaten	:	Sambas
Propinsi	:	Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin	:	15 Agustus 2027

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundungan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Melakukan perpanjangan Izin Operasional 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional Berakhir.
4. Apabila terdapat kekhiruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sambas

SUHENDRI, SE.,MH  
NIP. 19740726 199903 1 003

Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris DPMPTSP Fasilitasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	efl	15/8/2022 15/8/2022



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pembangunan Kecamatan Sambas  
Telp. 0562-391239 e-mail : [diknas\\_sambas@yahoo.co.id](mailto:diknas_sambas@yahoo.co.id)  
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat **Kode Pos : 79400**

**BERITA ACARA VERIFIKASI LEMBAGA/SEKOLAH**

**NOMOR: 422 / 1624 / DISDIKBUD-A/2022**




Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Bulan Agustus** tahun dua ribu dua puluh dua telah di adakan pemeriksaan / Verifikasi dilapangan kelayakan untuk diterbitkan izin Operasional pada satuan Pendidikan/Lembaga :

- |                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah/Lembaga     | : | Badan Hukum Selaian PT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN “ BINA MANDIRI ”                                  |
| 2. Nomor NPSN               | : | -   |
| 3. Alamat Sekolah / Lembaga | : | Dusun Semeru,Desa/Kelurahan Mekar Sekuntum,Kec.Teluk Keramat Kab.Sambas.Provinsi Kalimantan Barat Kode Post : 79465 |
| 4. Jenis Layanan            | : | I. Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya.   |
| 5. Kecamatan                | : | Teluk Keramat   |

Dari hasil di lapangan Tim Verifikasi menyampaikan bahwa lembaga/Sekolah tersebut dinyatakan **LAYAK / TIDAK LAYAK** untuk diberikan rekomendasi untuk diterbitkan izin Operasional  
Dengan ketentuan :

1. Bahwa Lembaga/Sekolah tersebut bersedia memenuhi administrasi yang tertera pada lembar lampiran Verifikasi
2. Bahwa Lembaga/Sekolah bersedia memenuhi kewajiban yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Selanjutnya dapat diberikan pengesahan sebagai berikut :

NO	Petugas Verifikasi	Tanda Tangan	Setuju dilanjutkan / diproses
1	Slamet Priyanti	 10-08-2022	 An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bidang Perbaikan PAUD dan PNF DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ERIN RUSDIANA, S. AP.,M.Pd NIP. 19770814 200012 2 002
2	Azis Januardi	 10/8/22	
3	Heryandi	 10-08-2022	



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pembangunan Kecamatan Sambas  
Telp. 0562-391239 e-mail : [diknas\\_sambas@yahoo.co.id](mailto:diknas_sambas@yahoo.co.id)  
Kabupaten Sambas – Kalimantan Barat Kode Pos : 79400

Lampiran Verifikasi

NO	KOMPONEN YANG DIVERIFIKASI	UNSUR YANG DIFERIVIKASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
<b>1</b>	<b>UNSUR UTAMA</b>			
1.1	Foto Copy Akta Notaris Pendirian Lembaga/Yayasan	✓		
1.2	AHU ( Administrasi Hukum Umum )	✓		
1.3	Fhoto Copy NPWP Sekolah	✓		
1.4	Photo Copy KTP Pemohon ( Ketua Pengelola/Kepala Lembaga )	✓		
1.5	NIB ( Nomor Induk Berusaha )	✓		
1.6	Foto Copy Sertifikat Tanah/SKT			
<b>2</b>	<b>UNSUR PENUNJANG</b>			
2.1	Visi dan Misi	✓		
2.2	Kurikulum yang akan di gunakan	✓		
2.3	Sumber Dana	✓		
2.4	Profil	✓		
2.5	Struktur Organisasi	✓		
2.6	Data Calon Peserta Didik	✓		
2.7	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	✓		

Tim Verifikasi

NO	Petugas Verifikasi	Tanda Tangan	Setuju dilanjutkan / diproses
1	Ramet Priyanti	✓ 16 - 08 - 2022	An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2	Aziz Jantoro	✓ 10/8/22	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SARIN RUSDIANA, S. AP., M.Pd NIP. 19770814 200012 2 002
3	Heryandi	✓ 10-8-2022	

**REKOMENDASI TEKNIS**  
NOMOR : 503 /009 / Teknis /DPMPTSP-3 /2022

**Membaca** : Surat permohonan  
1. Nama Pemohon : MAWARDI,S.Pd  
2. Alamat PF /PNF : Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum Kec. Teluk Keramat  
3. Jenis Layanan : Kelompok Bermain ( KB )  
4. Nama PF /PNF : KB Bina Mandiri  
5. Penanggung Jawab : MAWARDI,S.Pd

**Memperhatikan** : 1. Kelengkapan berkas pemohon  
2. Berita acara Tim Teknis lapangan  
Nomor : 422/1624 / DISDIKBUD-A/2022  
Tanggal : 3 Agustus 2022  
terhadap berkas yang dimohonkan

**Menimbang** : Setelah meneliti dan memeriksa persyaratan yang ditentukan

**Menetapkan** : Pemohon atas nama tersebut di atas LAYAK /TIDAK LAYAK / DIKEMBALIKAN / PERBAIKAN / DITOLAK/ Untuk diberikan

Demikian saran pertimbangan Teknis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan ; Sambas  
Pada tanggal : 10 Agustus 2022

An Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan	Mengetahui, Koordinator Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Sambas
 coret yang tidak perlu	RASIDI,SE.,M.Si NIP 19760630 200701 1 018

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

KESATU :

1. Nama Lengkap : YANTO
2. Tempat, tanggal lahir : Semantir, 08/08/1969
3. Pekerjaan : Petani / Pekebun
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Tinggal : 013 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a Kami telah menguasai / menggunakan / mengerjakan sebidang Tanah Negara.
- b Penggunaan tanah tersebut telah dilakukan berturut-turut sejak Tahun 1987 hingga saat sekarang.
- c Diatas tanah Perkebunan tersebut akan di dirikan Gedung PAUD BINA MANDIRI.

Letak Tanah :

- Rt/Rw : 012 / 005
- Desa/Dusun : Mekar Sekuntum/ Semeru
- Kecamatan : Teluk Keramat
- Kabupaten : Sambas
- Provinsi : Kalimantan Barat

Luas Tanah Tersebut : ± 400 M2

Batas-batasnya :

- Barat Panjang : 20 meter berbatas dengan tanah AMAT MIRI
- Timur panjang : 20 meter berbatas dengan tanah SAMIHAN
- Utara lebar : 20 meter berbatas dengan tanah BUSRANI
- Selatan lebar : 20 meter berbatas dengan tanah Jalan Raya Semeru

Riwayat asal-usul tanah tersebut : Tanah Negara yang dikuasai berturut-turut pada tahun 1987 oleh pihak pertama Sdr. RATNO BADRI dan diserahkan kepada saya ( Sdr. YANTO ) dengan ganti rugi / jual beli tanah pada tahun 2008 berdasarkan surat penyerahan Nomor : Nomor : 34/02.2030/XII/PEM/2008 yang dilegalisir Kepala Desa pada tanggal 09 Desember tahun 2008.

KEDUA :

- 1 Nama Lengkap : DARMONO  
Alamat Tinggal : RT. 011 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
2. Nama Lengkap : BUSRANI  
Alamat Tinggal : RT. 012 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
3. Nama Lengkap : SAMIHAN  
Alamat Tinggal : RT. 012 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
4. Nama Lengkap : KODI ( Ketua RT 012 )  
Alamat Tinggal : RT. 012 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.
5. Nama Lengkap : YANTO ( KaDus Semeru )  
Alamat Tinggal : RT. 013 /RW. 005 Dusun Semeru Desa Mekar Sekuntum.

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa Sdr/I. YANTO (namanya tersebut diatas) telah menguasai sebidang tanah negara tersebut sejak Tahun 2008.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari, ternyata pernyataan ini tidak benar maka kami bersedia dituntut dimuka hakim.

Saksi-saksi

- 1 DARMONO : ( ..... )
- 2 BUSRANI : ( ..... )
- 3 SAMIHAN : ( ..... )
- 4 KODI ( Ketua RT 012 ) : ( ..... )
- 5 YANTO ( KaDus Semeru ) : ( ..... )

Mekar Sekuntum, 29 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

KaDus Semeru



Nomor : 104/02.2030/ Pem /VI/2020  
Tanggal : 29 Juni 2020

